

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan produksi baik barang maupun jasa.<sup>1</sup> Tujuan utama setiap perusahaan didirikan adalah untuk menghasilkan keuntungan. Selain mengejar keuntungan, perusahaan juga harus memberikan kontribusi terbaiknya kepada masyarakat serta lingkungan tepat dimana perusahaan beroperasi. Keberadaan perusahaan ditengah lingkungan masyarakat membutuhkan pengakuan dan dukungan dari pemangku kepentingan. Dukungan yang diberikan tersebut untuk menjamin kelangsungan usaha perusahaan.

Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Tanggung jawab tersebut berupa: *economic responsibility* (tanggung jawab ekonomi), *legal responsibility* (tanggung jawab hukum) dan *social responsibility* (tanggung jawab sosial).<sup>2</sup> Tanggung jawab ekonomi berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan bagi pemilik saham. Kemudian tanggung jawab hukum berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2001, hlm. 1.

<sup>2</sup> Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, Jakarta, Salemba Empat, 2009, hlm. 3.

undangan yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab sosial merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Perusahaan harus sadar bahwa masyarakat adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung merasakan dampak negatif dari kegiatan perusahaan. Bentuk tanggung jawab perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan sosial (*social responsibility*), seperti melaksanakan produksi yang mengedepankan pemeliharaan lingkungan dan melakukan kegiatan yang dapat memelihara kelestarian lingkungan.<sup>4</sup> Istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam dunia internasional telah dikenal pada tahun 1970-an. Istilah tersebut diartikan sebagai komitmen sebuah perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan, pemenuhan ketentuan hukum, menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta memerhatikan kelestarian lingkungan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang menggunakan konsep *triple bottom line* atau 3P (*Profit, People, Planet*) yaitu (Ekonomi, Sosial, Lingkungan).<sup>6</sup> Ketiga konsep ini sejalan dengan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan kepada pemangku kepentingan. Ketiga konsep tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan juga

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 3-5.

<sup>4</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta, Expert, Edisi Kedua, 2018, hlm. 201.

<sup>5</sup> Iona Vicenovie Oisina Situmeang, *Corporate Social Responsibility: Dipandang dari Perspektif Komunikasi Organisasi*, Yogyakarta, Ekuilibria, 2016, hlm. 9.

<sup>6</sup> Ujang Rusdianto, *Cyber CSR; A Guide to CSR Communications on Cyber Media*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm. 1.

harus menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan dan lingkungan merupakan bagian penting yang juga harus diperhatikan oleh perusahaan.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* dapat membawa keberuntungan bagi perusahaan. Dengan adanya kegiatan tersebut, perusahaan bisa meningkatkan reputasinya di mata publik sebab telah melakukan tanggung jawabnya sebagai pelaku bisnis. Perusahaan juga dapat dengan mudah untuk memasarkan produknya, sehingga produk tersebut dapat diterima, dikenal dan dipercaya oleh masyarakat luas. Hadirnya perusahaan di lingkungan masyarakat, mengharuskan perusahaan untuk mengetahui situasi dan kondisi sosial tempat ia tinggal. Penerapan *Corporate Social Responsibility* menjadi salah satu cara perusahaan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Sebagian perusahaan di Indonesia menganggap penerapan *Corporate Social Responsibility* merupakan kegiatan yang bermanfaat, karena kegiatan tersebut memberikan dampak positif dan dapat mencegah timbulnya dampak negatif bagi perusahaan.<sup>7</sup> Dampak positif yang dapat dirasakan adalah keberadaan perusahaan akan diterima dengan baik dan diakui oleh masyarakat. Timbulnya dampak negatif dapat dicegah dengan cara melakukan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Beberapa perusahaan di Indonesia telah memberikan kontribusi positifnya pada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility*. Kegiatan tersebut diwujudkan

---

<sup>7</sup> Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Jakarta, Penebar Swadaya, 2011, hlm. 10.

dalam berbagai macam bentuk, seperti pemberian bantuan untuk korban bencana alam, sumbangan, serta bentuk-bentuk kegiatan amal lainnya.<sup>8</sup>

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* diatur dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), bahwa: “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang ada di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 ayat (1), yaitu “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Selanjutnya pengaturan mengenai dana yang dikeluarkan perusahaan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

---

<sup>8</sup> Ilona Vicenovie Oisina Situmeang, *Op.Cit.*, hlm. 10.

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Pengaturan mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, selanjutnya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa:

”Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dijelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan "kepatutan dan kewajaran" adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan”.

Pentingnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sudah menjadi kebutuhan perusahaan dalam menjamin keberlanjutan bisnisnya. Dengan melakukan *Corporate Social Responsibility*, setidaknya perusahaan dapat lebih lama bertahan hidup di lingkungannya. PT Madubaru (PG.PS Madukismo) menyadari dengan menerapkan *Corporate Social Responsibility*, perusahaan dapat diterima baik oleh berbagai komunitas masyarakat di lingkungan

perusahaan. Dalam penerapannya, program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan PT. Madubaru (PG.PS Madukismo) ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat dan juga dapat membantu mengentaskan kemiskinan yang terjadi di sekitar perusahaan.

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* tentunya membutuhkan dana agar pelaksanaan program dapat terealisasi dan membawa manfaat bagi masyarakat. Diperlukan suatu mekanisme pendanaan yang baik agar pelaksanaannya sesuai dengan kepatutan dan kewajiban. Makna kepatutan dan kewajiban menjadi multitafsir karena tidak ada batasan yang jelas mengenai pengaturan tersebut. Banyak perusahaan di Indonesia mengeluarkan dana untuk program *Corporate Social Responsibility* kurang sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan dan mekanisme pendanaan *Corporate Social Responsibility* di PT. Madubaru (PG.PS Madukismo) Yogyakarta. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT. Madubaru (PG.PS Madukismo) Yogyakarta.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT. Madubaru (PG.PS Madukismo) Yogyakarta?

2. Bagaimana mekanisme pendanaan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT. Madubaru (PG.PS Madukismo) Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT. Madubaru (PG.PS Madukismo) Yogyakarta.
  - b. Untuk mengetahui mekanisme pendanaan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT. Madubaru (PG.PS Madukismo) Yogyakarta.
2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka penulisan hukum sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, yaitu: Untuk memberikan manfaat dan menambah pengetahuan dalam perspektif hukum mengenai pelaksanaan dan mekanisme pendanaan *Corporate Social Responsibility* serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis, yaitu: Untuk memberikan informasi dan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan pendanaan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT. Madubaru (PG.PS

Madukismo) Yogyakarta, sehingga masyarakat paham apa yang menjadi kewajiban perusahaan.